



PENETAPAN

Nomor 0286/Pdt.G/2015/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan PT. Elnusa Tbk, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 dengan register perkara Nomor 0286/Pdt.G/2015/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di KUA Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 12 Desember 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan Pada kantor urusan Agama Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 966/76/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon Jalan Hos Cokroaminoto No.14 Rt. 28 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon Telah berjalan lebih kurang 4 tahun. Dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama Dian Permata Lestari umur 3 tahun 5 bulan dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa sejak kelahiran anak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia keras kepala dan sulit di atur serta adanya campur tangan Orangtua dari Termohon bahkan terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa selain itu Termohon tidak cocok dengan ibu Pemohon, dan bahkan Termohon mengatakan bahwa ibu Pemohon tidak perhatian dengan Termohon sebagai menantunya;

5. Dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon telah berusaha bertahan dan menasehati dan menyarankan kepada Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit dihindari;

6. Bahwa puncak dari segala perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah terjadi tanggal 27 Januari 2015, yang pada akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir, setelah majelis menasihati pemohon, pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat pemohon mencabut perkaranya, termohon tidak hadir;

Bahwa perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan dinyatakan dicabut oleh pemohon;

Bahwa oleh karena pemohon telah mencabut perkaranya sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka oleh karena itu majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pemohon telah mencabut perkaranya dipersidangan yang tanpa dihadiri oleh termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan termohon belum memberikan jawabannya, maka majelis hakim menilai termohon belum diserang kepentingannya,

sehingga tidak diperlukan persetujuan dari termohon;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh pemohon, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini..

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0286/Pdt.G/2015/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Muslim, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.HI.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	290.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 381.000,00**

*(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 05 Mei 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)